



Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233
0274562080

jamkesmas.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

Pelayanan Verifikasi Penerima Manfaat

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan fotokopi kartu jamkesta (khusus untuk pasien dengan kartu)
2. Melampirkan surat rekomendasi dari instansi yang berwenang (sesuai Pergub No. 63 tahun 2016) kepada Gubernur melalui Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY (khusus untuk pasien dengan rekomendasi)
3. Melampirkan fotokopi KTP
4. Melampirkan fotokopi Surat KK
5. Melampirkan fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Melampirkan rujukan dari Puskesmas/Dokter keluarga/Bidan Praktek Swasta.
7. Melampirkan surat Keterangan dirawat (bagi pasien rawat inap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial


JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233

0274562080

jamkesos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara

Jaminan Kesehatan Sosial



1. Datang Langsung: Pasien melakukan pendaftaran. Via Online: Pengguna layanan datang ke Dinas Sosial setempat kemudian melakukan pendaftaran dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan
2. Datang Langsung: Petugas akan melakukan verifikasi persyaratan, antara lain: Kartu kepesertaan, Kartu Keluarga, KTP, SKTM, Rujukan, Surat Keterangan dirawat. SEP Online: Petugas Dinas Sosial akan mengirimkan berkas persyaratan pasien ke Bapel Jamkessos untuk diverifikasi
3. Datang Langsung: SEP diterbitkan SEP Online: Bapel Jamkessos melakukan verifikasi persyaratan kemudian menerbitkan SEP (scan PDF) kemudian dikirim kembali ke Dinas Sosial lalu Dinas Sosial mencetak SEP, membubuhi dengan stempel Dinas Sosial kemudian menyerahkannya kepada pengguna layanan

Waktu Penyelesaian



Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

JALAN PROF. DR. SARDJITO NO. 5 COKRODININGRATAN, JETIS, YOGYAKARTA 55233 55233
0274562080

jamkesmas.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kesehatan DIY / Balai Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Sosial

30 Menit

Waktu Pelayanan:

Hari Senin s/d Kamis : 08.00 - 15.30

Hari Jumat : 08.00 - 11.30

13.00 - 14.00

Waktu penyelesaian pelayanan adalah maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM)

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan
2. Pohon kritik dan saran
3. Telepon/fax: (0274) 562080
4. Email: jamkesmas.provdiy@gmail.com
5. Website: jamkesmas.jogjaprov.go.id